

**LAUT CINA SELATAN: MENAKAR PERAN INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN UNITED NATION**

Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka  
Jurusan Hukum Universitas Tidar  
Email: papierarnanda@gmail.com

**Abstract**

*Indonesia has been elected as a Non-Permanent Member of the United Nations Security Council (UNSC) for the 2019-2020 period. This is an extraordinary achievement, considering that Indonesia is trusted by UN member states to become one of the members of the UN Main Organ which has the task of maintaining world peace and security. The South China Sea (LTS) region is an area that is being disputed between surrounding countries that feel they have claims to the area. This dispute has become a global concern where the tensions shown by these countries are increasingly worrying the stability of security in the region. Various provocations and foreign policies from each country are carried out to win claims to the region. Indonesia as a Non-Permanent Member of the UN Security Council has one of the obligations to participate in resolving international disputes over the LTS region claimed by countries. Indonesia can be a mediating party to provide another point of view in resolving the dispute peacefully. The purpose of this study is to examine the extent of Indonesia's involvement in efforts to resolve disputes in the LTS region based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (1982 UNCLOS). The method used in this research is normative legal research. This research is conducted by researching and reviewing library materials that have been collected by the research team. The library materials researched and reviewed consist of primary materials, secondary materials, and tertiary materials. Data searches are carried out by literature study or document study and all data obtained will be analyzed qualitatively.*

**Keywords:** *International Dispute Resolution; South China Sea; UNCLOS 1982.*

**Ringkasan**

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan

sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa Internasional; Laut Tiongkok Selatan; UNCLOS 1982.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki salah satu tujuan utama yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Tujuan ini merupakan salah satu fondasi bagi berdirinya Negara Indonesia. Konsekuensi logis dari ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tersebut adalah Indonesia memiliki tujuan yang jelas dalam pergaulan dunia internasional yaitu menciptakan kedamaian dan keamanan dunia. Hal ini sejalan dengan didirikannya organisasi internasional yang terbesar dan bersifat universal yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karenanya, Indonesia mulai pada tanggal 28 Agustus 1950 menjadi bagian dari keanggotaan PBB.<sup>2</sup> Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Organisasi Internasional PBB, hal ini menjadi arah yang tepat dimana dengan kedaulatan dan pengaruh-pengaruh kebijakan luar negerinya untuk mampu mewujudkan kedamaian dan keamanan dunia dengan negara-negara anggota lain, sehingga ketertiban dunia dapat tercapai.

PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar dan yang ada/eksis hingga sekarang ini. PBB sendiri di dalam pembentukannya oleh negara-negara anggota memiliki 6 (enam) organ

utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merupakan organ utama yang diberikan mandat oleh PBB untuk melaksanakan fungsi utamanya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan dari PBB.<sup>3</sup> Fungsi utama tersebut diatur lebih jelas dalam Pasal 24 (1) Piagam PBB, yaitu:

*In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.<sup>4</sup>*

Ketentuan tersebut mengatur bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab yang utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga fungsi dari DK PBB keseluruhannya mengarah kepada terjaminnya kedamaian dan keamanan dunia. Keanggotaan DK PBB terdiri dari 5 Anggota Tetap dan 10 Anggota Tidak

---

<sup>1</sup> Indonesia, "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), n. Alinea ke 4.

<sup>2</sup> United Nations, "Member States," accessed November 8, 2020, <https://www.un.org/en/member-states/index.html>.

<sup>3</sup> United Nations Security Council, "Functions and Powers," accessed November 8, 2020, <https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers>.

<sup>4</sup> The Security Council, "The Charter of the United Nations" (1945), n. Chapter V.

Tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum PBB.<sup>5</sup>

Menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenu RI) dalam situs resminya, Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada tanggal 8 Juni 2018 untuk periode 2019 hingga 2020.<sup>6</sup> Hal ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Indonesia, mengingat terpilihnya kedalam keanggotaan tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari negara-negara anggota PBB terhadap Indonesia untuk dapat melaksanakan fungsi dan mengemban tanggung jawab yang diberikan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional termasuk sengketa-sengketa yang terjadi dalam lingkup internasional.

Sengketa yang terjadi di Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu sengketa internasional yang melibatkan beberapa negara dan dapat menimbulkan gangguan pada stabilitas perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara yang bersengketa atas wilayah tersebut adalah Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia yang masing-masingnya melakukan klaim atas wilayah LTS tersebut dengan mendasarkan pada aspek historis maupun instrumen hukum internasional yang spesifik mengatur tentang wilayah laut seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau

sering disebut dengan Hukum Laut Internasional 1982. Meningkatnya ketegangan yang terjadi dalam wilayah LTS yaitu pada saat dilakukannya pengeboran minyak oleh Tiongkok His Yang Shi You 981 (HYSY 981) yang melakukan aktivitasnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam. Selain adanya ketegangan tersebut, ketegangan juga terjadi ketika Tiongkok membuat suatu bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough yang memiliki potensi untuk mengancam keamanan Filipina. Tiongkok melakukan aktivitas tersebut bukan tanpa dasar, akan tetapi menggunakan dasar *Nine Dash Line* yang memberi arti bahwa wilayah dan pulau-pulau yang ada di LTS merupakan wilayah kedaulatan dari Tiongkok.<sup>7</sup> Negara-negara lain seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia menganggap bahwa *Nine Dash Line* merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok.

Filipina sebagai salah satu negara yang terdampak atas klaim sepihak dari Tiongkok terhadap wilayah LTS mencoba melakukan gugatannya kepada Arbitrase Internasional yang merupakan salah satu cara atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang diatur oleh hukum internasional. Putusan arbitrase tersebut memberikan kewajiban bagi Tiongkok untuk tidak memaksakan kedaulatannya di wilayah LTS dengan basis hak historis yang dibatasi oleh *Nine Dashed Line*.<sup>8</sup> Dengan

<sup>5</sup> United Nations Security Council, "Current Members," accessed November 8, 2020, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>.

<sup>6</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB," accessed November 8, 2020, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb).

<sup>7</sup> Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, and Idris Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 24, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>.

<sup>8</sup> Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China

adanya putusan arbitrase tersebut, Tiongkok menolak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diputuskan sehingga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas di wilayah LTS. Tiongkok berpendapat bahwa arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara atas kedaulatan teritorial di LTS. Hal ini menjadikan selama persidangan berlangsung, Tiongkok mengadopsi posisi non-penerimaan dan non-partisipasi yang memiliki arti yaitu menolak untuk berpartisipasi sejak awal dalam penyelesaian sengketa wilayah LTS melalui arbitrase.<sup>9</sup>

Permasalahan diatas merupakan salah satu bagian dari sengketa yang berkepanjangan dan yang terjadi di wilayah LTS. Tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa tersebut dapat berubah menjadi adanya konflik yang kemudian mengarah pada gangguan terhadap stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara yang tengah berjuang dalam pengakuan klain atas wilayah tersebut. Potensi gangguan dalam perdamaian dan keamanan ini menjadi ranah yang tepat bagi DK PBB untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tetap DK PBB juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas perdamaian dan kewanaman di wilayah LTS. Selain melaksanakan fungsinya tersebut,

Indonesia juga akan memiliki mamanafaat jika sengketa di wilayah LTS tersebut dapat dengan segera terselesaikan, hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang cukup dekat dengan wilayah sengketa. Jika sengketa berubah menjadi konflik bisa jadi Indonesia akan terdampak dalam sengketa maupun konflik di wilayah tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan juga sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu

---

Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 8, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Agugusan>.

<sup>9</sup> Ayu Megawati and Gautama Budi Arundhati, “Dinamika Sikap Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia,”

*Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6553>.

<sup>10</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

<sup>11</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 34.

sendiri.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mencapai argumentasi hukum dalam hasil penelitian ini.

### C. Pembahasan

#### 1. Dewan Keamanan PBB

PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar dan bersifat universal. Dalam keanggotaan organisasi PBB ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota,<sup>13</sup> sehingga negara-negara yang berdaulat dapat menjadi anggotanya melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Piagam dan *Rules of Procedure* dari PBB. PBB dalam struktur organisasinya memiliki 6 (enam) Organ Utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki tugas yang sangat penting, yaitu penanganan perdamaian, keamanan, dan persenjataan. Ketika menangani sengketa dalam permasalahan yang menjadi tugasnya, DK PBB diharuskan untuk mengusahakan penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai. Dalam hal menangani sengketa tersebut tidak berhasil, maka DK PBB memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan.<sup>14</sup> Dalam usahanya DK PBB untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam yaitu:<sup>15</sup>

1. menyarankan penyelesaian secara negosiasi;
2. menyarankan penyelesaian melalui mediasi;
3. mengusulkan penyelesaian melalui jasa-jasa baik;
4. mengusulkan pencarian fakta/penyelidikan;
5. menyarankan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional
6. membentuk Pasukan Perdamaian PBB; dan
7. mengusulkan upaya atau prosedur damai, dan menjatuhkan sanksi.

Usaha yang dijelaskan tersebut bersifat opsional tergantung dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

DK PBB memiliki sejumlah 15 anggota yang terdiri 5 Anggota Tetap (yang terdiri dari Tiongkok, France, Russian Federation, the United Kingdom, and the United States) dan 10 Anggota Tidak Tetap (yang terdiri dari Belgium (2020), Dominican Republic (2020), Estonia (2021), Germany (2020), Indonesia (2020), Niger (2021), Saint Vincent and the Grenadines (2021), South Africa (2020), Tunisia (2021), Viet Nam (2021)). Anggota Tidak Tetap ini dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum PBB, sedangkan Anggota Tetap merupakan anggota permanen yang tidak tergantikan dengan masa periode. Selain itu terdapat juga *Non-Council Member States*, dimana negara-negara tersebut dapat berpartisipasi

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 7.

<sup>13</sup> Nigel D. White, *The Law of International Organisations*, 2nd Editio (Manchester: Manchester University Press, 2005), 108.

<sup>14</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 184–85.

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 118–22.

dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh DK PBB.<sup>16</sup>

PBB memiliki tujuan yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Tujuan tersebut juga merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Organ-Organ Utama PBB salah satunya adalah DK PBB. Berkaitan dengan tujuan tersebut, dalam rangka usaha untuk mencapainya didasarkan pada 5 prinsip, yaitu:<sup>17</sup>

1. prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai;
2. prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan;
3. prinsip mengenai tanggungjawab untuk menentukan ancaman;
4. prinsip mengenai pengaturan persenjataan; dan
5. prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan.

Prinsip-prinsip ini mendasari usaha-usaha yang akan dilakukan oleh DK PBB untuk mencapai tujuan utama tersebut. Tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia tersebut juga menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi DK PBB untuk mendeteksi adanya potensi-potensi ancaman perdamaian dan keamanan dunia.

DK PBB memiliki fungsi-fungsi penting yang diatur di dalam Piagam PBB. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Piagam PBB tersebut menjadi arah dan panduan bagi DK PBB dalam menyusun kegiatan-kegiatannya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Adapun

fungsi dan kewenangan DK PBB adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. untuk menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan perselisihan internasional;
3. untuk merekomendasikan metode untuk menyesuaikan perselisihan tersebut atau persyaratan penyelesaian;
4. merumuskan rencana pembentukan sistem untuk mengatur persenjataan;
5. untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil;
6. meminta Anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi dan tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi;
7. untuk mengambil tindakan militer terhadap agresor;
8. untuk merekomendasikan penerimaan Anggota baru;
9. untuk menjalankan fungsi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa di "wilayah strategis"; dan
10. untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan Sekretaris Jenderal dan, bersama-sama dengan Majelis, untuk

<sup>16</sup> Council, "Current Members."

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional* (Jakarta: UI-Press, 1987), 8-9.

<sup>18</sup> Council, "Functions and Powers."

memilih para Hakim Mahkamah Internasional.

Beberapa fungsi dan kewenangan yang melekat di dalam DK PBB ini dapat menyimpulkan bahwa peranan DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia sangat vital.

Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap DK PBB juga terikat dengan tujuan, prinsip, fungsi, dan kewenangan yang ada di dalam DK PBB tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki kewenangan yang lebih penting dalam ikut serta menjaga dan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada tanggal 8 Juni 2018. Keanggotaan Tidak Tetap dalam DK PBB ini menjadi yang ke-empat kalinya dalam sejarah berdirinya Indonesia. Pencapaian ini sangat penting bagi Indonesia terkait dengan eksistensinya di dalam ranah internasional. Hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia diyakini oleh negara-negara lain memiliki kapasitas untuk mampu berperan dalam mengawal perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan tujuan dari DK PBB.

Indonesia sejak terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki isu prioritas dalam melaksanakan fungsinya. Berkaitan dengan sengketa yang terjadi di wilayah LTS juga sesuai dengan konteks isu prioritas yang ditetapkan oleh Indonesia, yaitu Indonesia ingin mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui konsep penguatan ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara

damai. Selain itu, untuk menjaga stabilitas di suatu kawasan juga merupakan isu prioritas dari Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, yaitu membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia menekankan perlunya penguatan organisasi regional, hal ini dikarenakan mengingat tantangan yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.<sup>19</sup> Dua dari empat isu prioritas tersebut sangat tepat menjadi lingkup kerja Indonesia dalam sengketa di wilayah LTS, mengingat di wilayah tersebut potensi sengketa dan konflik ada dan stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut dapat terganggu.

## **2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai**

Melihat begitu rumitnya dan begitu lamanya sengketa yang muncul di wilayah LTS hingga saat ini tidak mencapai adanya kesepakatan oleh para pihak, Piagam PBB (*Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice 1945*) menjadi salah satu sumber hukum internasional yang dapat dijadikan dasar dalam aspek penyelesaian sengketa internasional. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB tersebut mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Di dalam pasal tersebut menyatakan "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered*".<sup>20</sup> Ketentuan

<sup>19</sup> Indonesia, "Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB."

<sup>20</sup> Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, 16–17.

tersebut sangat penting karena memberikan kewajiban internasional kepada negara-negara untuk melaksanakan ketentuan tentang menyelesaikan sengketa secara damai. Selain ketentuan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai, Piagam PBB juga mengatur tentang negara-negara harus menahan dirinya untuk menggunakan unsur kekerasan seperti ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi:<sup>21</sup>

*All member shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB tersebut merupakan dasar bagi negara-negara yang terlibat di dalam sengketa untuk sesegera mungkin diselesaikan secara damai tanpa menggunakan adanya ancaman atau kekerasan yang dapat menimbulkan konflik dan terganggunya stabilitas perdamaian dan keamanan dunia. Selain mendasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB tersebut, dasar untuk menyelesaikan sengketa secara damai juga dapat ditemukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) 1970 yang menyatakan:<sup>22</sup>

*States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement,*

*resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice*

Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa negara diwajibkan menyelesaikan sengketa secara damai dengan beberapa mekanisme yang disediakan, antara lain negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan internasional, menggunakan badan atau pengaturan yang bersifat regional, atau cara-cara damai sesuai dengan pilihan dari para pihak yang bersengketa. Mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang dalam praktik internasionalnya sering digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan subjek hukum internasional. Berikut penjelasan dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa internasional secara damai:

#### 1. Negosiasi

Merupakan penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi digunakan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa. Perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam prosesnya negosiasi akan diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan politis daripada argumen hukum. Hasil dari negosiasi tersebut dapat berupa dokumen yang memiliki kekuatan hukum contohnya adanya

<sup>21</sup> Adolf, 16–17.

<sup>22</sup> Adolf, 19.

perjanjian perdamaian antar pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

2. Pencarian Fakta

Penyelesaian sengketa ini dengan menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta yang menjadi penyebab dari sengketa. Badan independen tersebut memberikan laporan kepada para pihak yang bersengketa tentang fakta yang ditelitinya. Fakta yang ditemukan menjadi dasar dari penyelesaian sengketa antar pihak tersebut.<sup>24</sup>

3. Jasa Baik

Merupakan cara penyelesaian dengan mengikutsertakan pihak ke 3 dalam suatu sengketa oleh para pihak. Pihak ketiga ini memiliki tugas untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa agar para pihak mau berunding. Keunggulan dari penyelesaian ini adalah bila para pihak tidak mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan diplomatiknya telah berakhir, sehingga komunikasi dari para pihak dapat tetap terjalin dengan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dapat berupa negara, orang, dan organisasi (contohnya DK PBB).<sup>25</sup>

4. Mediasi

Proses menyelesaikan sengketa dengan cara melibatkan pihak ke 3 yang bersifat netral dan independen dalam suatu sengketa. Proses ini memiliki tujuan untuk menciptakan adanya hubungan langsung di antara para pihak, sehingga para

pihak yang saling bersengketa dapat segera menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam penyelesaian sengketa ini Mediator (pihak ke 3) dapat berupa negara, individu, atau organisasi internasional.<sup>26</sup>

5. Konsiliasi

Melibatkan pihak ke 3 yang netral dan keterlibatannya dimintakan oleh para pihak. Artinya para pihak sepakat untuk melibatkan suatu badan konsiliasi yang bersifat terlembaga atau ad hoc (sementara). Badan konsiliasi akan menghasilkan suatu usulan penyelesaian yang sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum, namun usulan tersebut tetap dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Badan konsiliasi diberikan mandat oleh para pihak untuk menyelidiki dan melaporkan fakta yang ada di dalam pokok sengketa.<sup>27</sup>

6. Arbitrase

Menurut Komisi Hukum Internasional arbitrase dijelaskan sebagai berikut: *“a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted”*. Arbitrase merupakan pihak ketiga (badan peradilan yang memiliki hukum acara sesuai dengan kesepakatan para pihak) yang disepakati para negara yang sedang bersengketa untuk memutuskan sengketa (bukan perdata) yang

---

<sup>23</sup> Adolf, 33–36.

<sup>24</sup> Adolf, 36–38.

<sup>25</sup> Adolf, 38–41.

<sup>26</sup> Adolf, 42–43.

<sup>27</sup> Adolf, 44–46.

putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>28</sup>

#### 7. Pengadilan Internasional

Merupakan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan internasional yang memiliki sifat putusan *final dan binding*. Contoh dari cara penyelesaian ini adalah dengan melalui Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ utama dari PBB. Mahkamah Internasional memiliki hukum acara yang lebih ketat atau terstruktur sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional, sehingga para pihak pada saat menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional diharuskan untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Statuta Mahkamah Internasional. Tidak ada upaya banding setelah Mahkamah Internasional telah memutuskan suatu sengketa.<sup>29</sup>

### 3. Pengaturan Wilayah Laut Menurut UNCLOS 1982

Kekuasaan negara yang berdaulat meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah tersebut menjadi sangat penting karena akan menjadi batas antar negara yang berdampingan. Wilayah laut merupakan wilayah yang sangat penting, sehingga pengaturan dalam wilayah laut sangat detail dan diatur secara khusus yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Dalam pengaturannya wilayah laut tersebut terbagi menjadi:<sup>30</sup>

A. Zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional, yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Zona maritim yang berada di kedaulatan penuh suatu negara pantai yang meliputi:
  - a) Perairan pedalaman (*internal waters*);
  - b) Perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan; dan
  - c) Laut territorial (*territorial sea*).
- 2) Zona maritim bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak khusus yang diatur dalam konvensi, yang meliputi:
  - a) Jalur tambahan (*contiguous zone*);
  - b) Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*); dan
  - c) Landas kontinen (*continental shelf*).

B. Zona yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Masing-masing zona tersebut memiliki pengaturan tentang batas-batas wilayahnya secara tersendiri yang dimiliki oleh negara-negara sesuai dengan UNCLOS 1982. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut territorial (*territorial sea*). Sedangkan untuk wilayah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*) negara pantai memiliki hak berdaulat yang mempunyai pengertian yaitu hak untuk memanfaatkan wilayah

<sup>28</sup> Adolf, 44–46.

<sup>29</sup> Adolf, 69–109.

<sup>30</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 19.

tersebut berdasarkan ketentuan hukum internasional. Selain hak yang diatur tersebut, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang mengatur negara pantai dalam memanfaatkan wilayah tersebut.

Terdapat perbedaan pengaturan dari kedua zona maritim yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, zona Maritim yang berada dalam yurisdiksi nasional memiliki batas lebar 12 mil dan di luar batas 12 mil. Di luar batas 12 mil dikenal dengan jalur tambahan, konsep hak-hak berdaulat negara pantai atas ZEE hingga batas 200 mil dan landas kontinen hingga batas 350 mil yang masih termasuk dalam batas yurisdiksi nasional. Sedangkan untuk zona maritim yang berada di luar batas yurisdiksi nasional semua negara mempunyai berbagai kebebasan laut lepas. Termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya mineral yang terkandung di Kawasan dasar laut internasional berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia.<sup>31</sup>

Pengaturan tentang wilayah laut suatu negara ini memiliki tujuan agar batas-batas wilayah laut suatu negara menjadi jelas dan tidak tumpang tindih, mengingat beberapa negara memiliki batas wilayah laut dengan negara lain. Dialektika antara kedaulatan dan penyelesaian konflik wilayah laut suatu negara karena adanya ketergantungan atas tingkat sumber daya.<sup>32</sup> Seperti halnya dengan sengketa di wilayah LTS dimana negara-negara yang berbatasan dengan wilayah lautnya saling

mengklaim untuk menguasai wilayah laut tersebut. UNCLOS 1982 secara jelas telah mengatur tentang pengukuran masing-masing wilayah tersebut sehingga regulasi ini bisa dijadikan sumber hukum untuk penyelesaian sengketa di wilayah LTS.

#### **4. Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional di LTS**

Indonesia pada saat terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020 memiliki manfaat yang cukup signifikan, seperti mampu untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan lima negara Anggota Tetap DK PBB. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam permasalahan seperti dalam kasus LTS.<sup>33</sup> Indonesia sendiri memiliki modalitas sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB dalam aspek kepemimpinan di kawasan dengan menjadi *Honest Broker* dalam sengketa LTS.<sup>34</sup> *Honest Broker* dapat dimaknai sebagai negara penengah yang tidak berpihak.<sup>35</sup> Upaya dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan *peace keeper* dan juga berperan dalam menjaga keamanan regional khususnya terkait dengan konflik LTS tersebut dapat dilakukan oleh Indonesia.<sup>36</sup> Potensi terganggunya atas kebebasan navigasi di wilayah LTS dengan adanya Nine Dash-Line oleh Negara Tiongkok dapat menjadi salah satu isu utama yang dapat dibahas di DK PBB pada periode 2019-2020 walaupun terdapat

<sup>31</sup> Sodik, 21.

<sup>32</sup> Winanda Kusuma dan A. Cery Kurnia, "Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Erangka Hukum Laut Internasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.3 (2022): 455

<sup>33</sup> Badan Pengkajian, "Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap 2019 - 2020," 2020, 64-65.

<sup>34</sup> Pengkajian, 71.

<sup>35</sup> Najamuddin Khairur Rijal, "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia," *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (2019): 70, <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>.

<sup>36</sup> Pengkajian, "Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap 2019 - 2020," 77.

kemungkinan munculnya hak veto dari Tiongkok.<sup>37</sup> Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Anggota Tetap DK PBB untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak seluruh anggota DK PBB.<sup>38</sup>

Isu maritim dapat dijadikan sebagai salah satu fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, hal ini telah dibuktikan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang terus berkomitmen dalam menciptakan kawasan LTS menjadi aman, damai, dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan pendekatan dan konsultasi secara intensif dengan negara-negara ASEAN yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan hukum internasional dan tidak digunakannya kekuatan militer di wilayah LTS.<sup>39</sup> Akan tetapi secara faktual, Indonesia sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB pada periode 2019-2020, isu yang berkaitan dengan konflik LTS tidak masuk kedalam pembahasan. Indonesia saat menjabat sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019, mengangkat tema Investing in Peace dengan isu utama yang menjadi prasyarat tercapainya perdamaian antara lain dalam aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan proses politik yang inklusif serta demokrasi.<sup>40</sup>

Tidak adanya isu penyelesaian konflik wilayah laut khususnya di LTS yang diangkat oleh Indonesia, bukan berarti Indonesia tidak melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mengupayakan konflik tersebut untuk segera terselesaikan. Indonesia dalam upaya untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik di wilayah LTS mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4, landasan operasional partisipasi Indonesia kebijakan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif, dan UNCLOS 1982.<sup>41</sup> Indonesia ikut serta dalam penyelesaian konflik di wilayah LTS dikarenakan adanya klaim nine dash line dari Tiongkok yang sampai pada wilayah 200 mil wilayah ZEE Indonesia.<sup>42</sup>

Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian sengketa di wilayah LTS sangatlah penting, adapun beberapa peran yang telah dilakukan antara lain: pada tahun 1990 Indonesia menginisiasi workshop berjudul *Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea*; pada tahun 2002 Indonesia sebagai inisiator membentuk *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), dan sampai pada saat ini Pemerintah Indonesia berperan secara aktif mendorong negara-negara yang bersengketa untuk menyetujui *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text*. Kode etik tersebut meliputi ruang lingkup geografis LTS, upaya penyelesaian sengketa,

---

<sup>37</sup> Pengkajian, 142–43.

<sup>38</sup> Sulbianti, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan," *Program Kekhususan Hukum Internasional Dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*, no. 3 (2016): 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>40</sup> David William Seba, "Peran Indonesia Sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tahun 2019," *Jurnal Politico* 10, no. 4 (2021): 10.

<sup>41</sup> Gerald Theodorus L Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional (Indonesia's Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability) Pendahuluan," *Jurnal Keamanan Nasional Volume VI*, no. 1 (2020): 120.

<sup>42</sup> Toruan, 123.

kewajiban untuk berkooperasi dalam pelestarian lingkungan maritim, peran pihak ketiga di LTS, dan *legal status code of conduct*.<sup>43</sup>

Aktivitas yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 UNCLOS 1982. Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa dalam penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen antara negara satu dengan negara lain yang berlawanan atau berdekatan dilakukan melalui adanya perjanjian berdasarkan hukum internasional.<sup>44</sup> Pada kasus di wilayah LTS seharusnya Tiongkok tidak melakukan klaim atas *nine dash line* di wilayah tersebut karena tidak ada dasar pengaturannya di dalam UNCLOS 1982. Tiongkok dengan negara-negara yang berbatasan langsung di wilayah LTS seharusnya melakukan perundingan secara multilateral dengan negara-negara ASEAN yang juga memiliki klaim atas wilayah LTS berdasarkan UNCLOS 1982. Apabila perjanjian internasional tersebut tidak dapat tercapai, maka negara-negara dapat menggunakan Bagian XV tentang Penyelesaian Sengketa di dalam UNCLOS 1982 sebagai prosedur dalam menyelesaikan konflik di wilayah LTS.<sup>45</sup> Negara dalam hal menunggu tercapainya kesepakatan untuk menetapkan batas wilayah laut tersebut, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, setiap negara diharuskan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan tidak membahayakan atau menghambat

tercapainya kesepakatan akhir.<sup>46</sup> Ketentuan inilah yang sedang diupayakan oleh Indonesia dalam melakukan aktivitasnya untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik di wilayah LTS. Oleh karena itu, *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* dan *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text* yang diinisiasi dan secara aktif dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

#### **D. Penutup**

Terdapat beberapa agenda utama yang diusung oleh Indonesia sebagai Negara Anggota Tidak Tetap DK PBB selama periode 2019-2020, akan tetapi tidak ditemukan terkait dengan agenda yang membahas tentang konflik di wilayah LTS. Seharusnya Indonesia menjadikan isu tersebut menjadi salah satu pembahasan di forum DK PBB, mengingat konflik di wilayah LTS telah berjalan sangat lama dan dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Walaupun konflik di wilayah LTS tidak dibahas dalam forum resmi DK PBB, Indonesia telah secara inisiatif dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* dan *Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text* untuk meredam potensi konflik secara langsung di wilayah LTS. Kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982.

<sup>43</sup> Toruan, 124–25.

<sup>44</sup> United Nations, “United Nations Convention on the Law of the Sea” (1982), n. Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).

<sup>45</sup> Nations, n. Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2).

<sup>46</sup> Nations, n. Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Council, The Security. *The Charter of the United Nations* (1945).
- Council, United Nations Security. "Current Members." Accessed November 8, 2020. <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>.
- . "Functions and Powers." Accessed November 8, 2020. <https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers>.
- Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, and Idris Idris. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 22. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>.
- Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–9. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Aagugusan>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (1945).
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. "Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB." Accessed November 8, 2020. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb).
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Megawati, Ayu, and Gautama Budi Arundhati. "Dinamika Sikap Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia." *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.6553>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nations, United. "Member States." Accessed November 8, 2020. <https://www.un.org/en/member-states/index.html>.
- . *United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982).
- Pengkajian, Badan. "Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap 2019 - 2020," 2020.
- Rijal, Najamuddin Khairur. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (2019): 63. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>.
- Seba, David William. "Peran Indonesia Sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019." *Jurnal Politico* 10, no. 4 (2021).
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Sulbianti. “Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan.” *Program Kekhususan Hukum Internasional Dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*, no. 3 (2016): 1–7.

Suryokusumo, Sumaryo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press, 1987.

Toruan, Gerald Theodorus L. “Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional ( Indonesia ’ s Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability ) Pendahuluan.” *Jurnal Keamanan Nasional Volume VI*, no. 1 (2020): 111–29.

White, Nigel D. *The Law of International Organisations*. 2nd Editio. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Winanda kusuma dan A. Cery Kurnia, “Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam kerangka Hukum Laut Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.3 (2022): 447-458